

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GIRO BILYET
YANG DIBATALKAN OLEH PENARIK**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

DESSY EVALINA

NRP 2890214

NIRM 89. 7. 004. 12021. 36808

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



Dessy Evalina


Mengetahui

Dekan


Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.



HENRY SOEGENG, S.H.



SUDARSONO, S.H., M.S.

ABSTRAK SKRIPSI

Latar Belakang Pemilihan Judul

Peredaran giro bilyet sebagai alat pembayaran meskipun tidak dapat ditunaikan sangat diperlukan oleh para pengusaha dagang, karena dapat dikatakan praktis dan aman. Praktis karena tidak harus membawa sejumlah uang dan aman karena apabila hilang, yang menemukan tidak dapat menguangkan. Meskipun demikian dalam peredarannya tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pemerintah dalam upaya untuk menertibkan peredaran giro bilyet mengeluarkan Surat Edaran Melalui Bank Indonesia Nomor 4/670UUPB/PbB/1972 (selanjutnya disingkat SEBI No. 4/670 UUPB/PbB/1972).

Maksud dikeluarkan SEBI No. 4/670/UUPB/PbB/1972 adalah untuk memberikan perlindungan kepada penarik dari kemungkinan setelah penarik melakukan perintah pemindah bukuan kepada penerima melalui bank tertarik ternyata penerima giro bilyet tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Namun kenyataan yang ada, pihak penarik diberikan hak atau diperkenankan untuk membatalkan giro bilyet asalkan perintah pemindah bukuan tersebut belum dilaksanakan oleh penerima. Dengan diperkenankan penarik membatalkan giro bilyet tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penerima, karena tidak dapat memin-

dahbukukan dana tersebut pada rekening miliknya.

Apabila pembatalan tersebut terjadi setelah giro bilyet berada di tangan pihak penerima pertama mungkin tidak menimbulkan masalah. Padahal giro bilyet yang beredar tersebut dalam keadaan blanko, sehingga dapat dipindah tangankan kepada beberapa orang. Dengan demikian akibat adanya pembatalan tersebut jelas akan merugikan pihak penerima terakhir apalagi, bila pihak penerima tersebut tidak mengetahui orang yang memberikan giro bilyet tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk dibahas dalam skripsi khususnya perlindungan hukum bagi penerima terakhir dengan dibatalkannya giro bilyet oleh penarik. Hal di atas yang mendorong saya memilih judul skripsi: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GIRO BILYET YANG DIBATALKAN OLEH PENARIK". Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah: **Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima giro bilyet yang ditolak oleh bank ?**

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah ingin mengetahui lebih jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak penerima giro bilyet. Hal ini dilandasi karena peredaran giro

bilyet tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan peredaran giro bilyet dalam bentuk blanko, sehingga dengan mudah dipindah tangankan dari orang satu ke orang lain. Peredaran yang demikian jelas akan merugikan penerima terakhir, apabila ternyata oleh penarik giro bilyet tersebut dibatalkan.

Jadwal Waktu Penelitian

- Persiapan penelitian : 6 minggu
- Pengumpulan data : 6 minggu
- Pengolahan dan analisa data : 6 minggu

Metode Penelitian

Pendekatan masalah digunakan metode yuridis normatif maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan SEBI No.

4/670/UUPB/PbB/1972. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur dan bahan perkuliahan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada

kaitan langsung dengan materi yang dibahas. Kemudian data diolah menggunakan metode deduksi maksudnya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan literatur disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan.

Pokok Hasil Penelitian

Giro bilyet terjadi atas dasar kontrak atau perjanjian, sehingga dengan adanya kesepakatan akan menimbulkan suatu kewajiban yang bertimbal balik. Pihak penarik mempunyai kewajiban membayar barang yang dibelinya yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, melainkan berupa surat perintah memindah bukukan dana dari penarik kepada penerima melalui bank tertarik. Sedangkan kewajiban pihak penerima adalah menyerahkan barang yang dijual kepada penarik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian, maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Namun bagaimana apabila antara pihak penarik dengan penerima akhir tidak mempunyai hubungan hukum atas dasar perjanjian. Terhadap hal ini apabila pihak

penerima menderita ganti kerugian, maka tidak dapat menggugat penarik atas dasar ingkar janji atau wanprestasi, karena keduanya tidak terikat dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian pihak penerima dapat mengajukan gugatan penggantian kerugian kepada penarik atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata.

Kesimpulan

Latar belakang timbulnya giro bilyet atas dasar transaksi yang dibuat antara penarik dengan penerima giro bilyet. Dalam pelaksanaannya pihak penarik dapat membatalkan giro bilyet asalkan belum dilakukan pemindah bukuan dan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada bank tertarik.

Faktor-faktor digunakannya giro bilyet bagi pengusaha dagang adalah giro bilyet lebih aman apabila dibandingkan dengan surat berharga lainnya. Namun karena giro bilyet dapat dengan mudah untuk dibatalkan oleh penarik akan merugikan pihak penerima terakhir. Oleh karena penerima terakhir yang dirugikan mengajukan gugatan kepada penarik atas dasar ingkar janji jelas tidak dapat karena antara penarik dengan penerima akhir tidak ada hubungan atas dasar perjanjian, sehingga gugatan yang diajukan adalah atas dasar penarik melaku-

kan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata.

Agar penerima giro bilyet mempunyai kepastian hukum dari kemungkinan pembatalan, maka seyogyanya giro bilyet dibuat dalam bentuk atas nama yang pemindahannya dilakukan melalui cession, yaitu membuat catatan pemindahan tangan giro bilyet pada lembar tersendiri.

